



Relasi Agama dan Negara, Nasionalisme dalam Perspektif Islam, dan Pancasila sebagai Landasan Pendidikan Karakter

Yuyu Wahyudin¹

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta ; yw4978607@gmail.com

Abstract

Indonesia, as the country with the largest Muslim population, adopts neither a theocratic nor a secular state system, making the relationship between Islam, nationalism, and the state a significant topic of academic discussion. This study aims to examine the relationship between Islam and the Indonesian state, explore the concept of nationalism from an Islamic perspective, and analyze the role of Pancasila as the foundation of national character. The study employs a qualitative library research approach using descriptive-analytical methods by reviewing the Indonesian Constitution, Islamic teachings, scholarly literature, and relevant academic references on religion, nationalism, and Pancasila. The findings indicate that Indonesia applies a symbiotic relationship between religion and the state, in which religion provides moral and ethical guidance while the state guarantees religious freedom and social harmony. Islamic nationalism is understood as religious nationalism that promotes love for the homeland (*hubbul wathan minal iman*), unity, justice, and social responsibility. Furthermore, Pancasila serves as a common platform that harmonizes Islamic values with Indonesia's pluralistic identity and functions as the foundation for developing religious, democratic, humanistic, and tolerant character. The study concludes that the integration of moderate Islamic values and Pancasila is essential for strengthening national identity, promoting social cohesion, and fostering resilient character education in contemporary Indonesia.

Keywords

Religion and State; Islamic Nationalism; Pancasila; Character Education; Moderate Islam.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

INTRODUCTION

Hubungan antara agama dan negara merupakan salah satu tema yang terus menjadi perhatian dalam kajian politik Islam, hukum tata negara, dan filsafat kebangsaan. Perdebatan mengenai relasi keduanya tidak hanya berlangsung di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga menjadi isu penting dalam kehidupan berbangsa di Indonesia yang memiliki tingkat keberagaman agama, budaya, suku, dan etnis yang sangat tinggi. (Wahyudi, 2022)

Dalam konteks tersebut, Indonesia menampilkan karakter yang khas karena



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

tidak menganut sistem negara agama (teokrasi) maupun negara sekuler, melainkan negara berdasarkan Pancasila yang menempatkan nilai-nilai Ketuhanan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keunikan model hubungan agama dan negara di Indonesia merupakan hasil konsensus para pendiri bangsa (*founding fathers*) yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan prinsip-prinsip kebangsaan melalui Pancasila. (Republik Indonesia, 1945)Sila pertama, *Ketuhanan Yang Maha Esa*, menjadi landasan filosofis bahwa negara mengakui keberadaan Tuhan dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama serta menjalankan ibadah sesuai keyakinannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, negara berfungsi sebagai pelindung kehidupan beragama tanpa menjadikan salah satu agama sebagai dasar formal penyelenggaraan negara.

Dalam perspektif Islam, hubungan agama dan negara memiliki beragam paradigma. Sebagian ulama memandang bahwa Islam merupakan sistem yang komprehensif sehingga mencakup aspek pemerintahan dan kenegaraan (*integralistik*). (Effendy, 1998; Azra, 2002)Sebagian lainnya berpendapat bahwa Islam hanya memberikan prinsip-prinsip moral tanpa menentukan bentuk negara tertentu, sedangkan kelompok lain memandang bahwa agama dan negara memiliki hubungan simbiosis yang saling membutuhkan. Paradigma terakhir inilah yang banyak dianggap paling relevan dengan pengalaman historis bangsa Indonesia, di mana agama menjadi sumber etika publik, sedangkan negara menjamin terciptanya ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam kerangka tersebut, nasionalisme tidak dipahami sebagai ideologi yang bertentangan dengan Islam. Sebaliknya, nasionalisme dipandang sebagai manifestasi tanggung jawab seorang Muslim dalam menjaga persatuan, keamanan, dan kemaslahatan bangsa. . (Hasyim Asy'ari, 2018)Para ulama Nusantara, terutama KH. Hasyim Asy'ari, menegaskan bahwa mencintai tanah air merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai keimanan (*hubbul wathan minal iman*). Semangat tersebut menjadi dasar perjuangan umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia sekaligus membangun kehidupan berbangsa yang damai, toleran, dan berkeadilan.

Di sisi lain, perkembangan globalisasi, revolusi digital, serta menguatnya berbagai bentuk radikalisme, intoleransi, dan degradasi moral menjadi tantangan serius bagi pembangunan karakter bangsa. (Kaelan, 2019; Mahfud MD, 2020)Kondisi

tersebut menunjukkan bahwa pendidikan karakter berbasis Pancasila dan nilai-nilai Islam moderat semakin mendesak untuk diperkuat. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membentuk karakter bangsa yang religius, humanis, demokratis, nasionalis, dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Islam dengan Pancasila merupakan strategi penting dalam membangun masyarakat Indonesia yang harmonis di tengah kemajemukan.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai hubungan agama dan negara, nasionalisme dalam perspektif Islam, serta peran Pancasila sebagai nilai karakter bangsa menjadi sangat relevan untuk dikaji secara akademik. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai model hubungan agama dan negara di Indonesia sekaligus memperkuat paradigma Islam moderat dan nasionalisme kebangsaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai data utama untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu fenomena atau konsep ilmiah. Fokus penelitian ini adalah mengkaji hubungan antara agama dan negara dalam perspektif Islam, konsep nasionalisme dalam Islam, serta peran Pancasila sebagai nilai karakter bangsa Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 29 tentang kebebasan beragama, serta berbagai literatur utama yang membahas hubungan agama dan negara, nasionalisme Islam, dan Pancasila. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi pemerintah, serta berbagai referensi akademik yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Seluruh data kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkaitannya dengan fokus pembahasan.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriptif-analitis. Pada tahap deskriptif, berbagai konsep mengenai hubungan agama dan negara, nasionalisme

dalam Islam, serta nilai-nilai Pancasila dipaparkan secara sistematis berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang digunakan. Selanjutnya, melalui tahap analitis dilakukan interpretasi terhadap keterkaitan antarkonsep sehingga diperoleh pemahaman mengenai model hubungan agama dan negara di Indonesia, relevansi nasionalisme dalam perspektif Islam, serta kontribusi Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa di tengah masyarakat yang plural.

Untuk menjamin validitas kajian, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai referensi ilmiah, baik berupa buku, jurnal, dokumen konstitusi, maupun karya ilmiah lainnya. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan memiliki tingkat objektivitas dan keabsahan yang tinggi serta mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai harmonisasi nilai-nilai Islam, nasionalisme, dan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

FINDINGS AND DISCUSSION

A. Hubungan Agama (Islam) dan Negara di Indonesia

1. Hubungan Agama Dan Negara Menurut Paham Teokrasi.

Dalam paham teokrasi hubungan agama dan negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan, negara menyatu dengan agama karena pemerintahan menurut paham ini dijalankan berdasarkan firman- firman Tuhan segala tata kehidupan masyarakat bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan dengan demikian urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakinkan sebagai manifestasi Tuhan. Sistem pemerintahan ini ada 2 yaitu teokrasi langsung dan tidak langsung. Sistem pemerintahan teokrasi langsung adalah raja atau kepala negara memerintah sebagai jelmaan Tuhan adanya negara didunia ini adalah atas kehendak Tuhan dan oleh karena itu yang memerintah Tuhan pula. sedangkan sistem pemerintahan teokrasi tidak langsung yang memerintah bukan tuhan sendiri melainkan raja atau kepala negara yang memiliki otoritas atas nama Tuhan. Raja atau kepala negara memerintah atas kehendak Tuhan dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara menyatu dengan agama .agama dengan negara tidak dapat dipisahkan.

2. Hubungan Agama Dan Negara Menurut Paham Sekuler

Paham sekuler memisahkan dan membedakan antara agama dan negara dalam negara sekuler tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama. Dalam paham ini agama adalah urusan hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia, sedangkan urusan agama adalah hubungan manusia dengan tuhan dua hal ini menurut paham sekuler tidak dapat dipersatukan meskipun memisahkan antara agama dan negara lazimnya Negara sekuler mmbebaskan warga negaranya untuk

memeluk agama apa saja yang mereka yakini tapi negara tidak ikut campur tangan dalam urusan agama.

3. Hubungan Agama Dan Negara Menurut Paham Komunisme

Paham komunisme ini memandang hakekat hubungan agama dan negara berdasarkan filosofi dialektis dan materialisme histories paham ini menimbulkan paham Atheis (tak bertuhan) yang dipelopori Karl marx menurutnya manusia ditentukan oleh dirinya agama dalam hal ini dianggap suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri. Manusia adalah dunia manusia sendiri yang kemudian menghasilkan masyarakat negara sedangkan agama dipandang sebagai realisasi fantastis makhluk manusia dan agama adalah keluhan makhluk tertindas. Oleh karena itu agama harus ditekan dan dilarang nilai yang tertinggi dalam negara adalah materi karena manusia sendiri pada hakikatnya adalah materi.

4. Hubungan Agama Dan Negara Menurut Islam

Tentang hubungan agama dan negara dalam islam adalah agama yang paripurna yang mencakup segalagalanya termasuk masalah negara oleh karena itu agama tidak dapat dipisahkan dari negara dan urusan negara adalah urusan agama serta sebaliknya aliran kedua mengatakan bahwa islam tidak ada hubungannya dengan negara karena islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan menurut aliran ini Nabi Muhammad tidak mempunyai misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga berpendapat bahwa islam tidak mencakup segala-galanya tapi mencakup seperangkat prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat termasuk bernegara.

QS. An-Nisa' Ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Bacaan Latin

Ya ayyuhalladzina āmanū aṭī'ullāha wa aṭī'ur-rasūla wa ulil-amri minkum, fa in tanāza'tum fī syai'in fa ruddūhu ilallāhi war-rasūli in kuntum tu'minūna billāhi wal-yaumil-ākhir, zālika khairun wa aḥsanu ta'wīlā. [59]

Artinya

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

5. Hubungan Negara Dan Agama Menurut konstitusi Indonesia

Persoalan relasi antara negara dan agama juga ada di dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Relasi negara dan agama di Indonesia selalu mengalami pasang surut karena relasi antar keduanya tidak berdiri sendiri melainkan dipengaruhi oleh persoalan-persoalan lain seperti politik, ekonomi, dan budaya. Pembahasan mengenai relasi negara dan agama yang akan berlaku di Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa. Menjelang kemerdekaan 17 Agustus 1945, para tokoh pendiri negara dari kelompok Nasionalis Islam dan Nasionalis, terlibat perdebatan tentang dasar filsafat dan ideologi negara Indonesia yang akan didirikan kemudian. (D.Rini Yunarti, 2003) The Founding Fathers kita menyadari betapa sulitnya merumuskan dasar filsafat negara Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam etnis, ras, agama serta golongan politik yang ada di Indonesia ini. Perdebatan tentang dasar filsafat negara dimulai tatkala Sidang BPUPKI pertama, yang pada saat itu tampil tiga pembicara, yaitu Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Soepomo pada tanggal 31 Mei, dan Soekarno pada tanggal 1 Juni, tahun 1945. Berdasarkan pidato dari ketiga tokoh pendiri negara tersebut, persoalan dasar filsafat negara (Pancasila) menjadi pusat perdebatan antara golongan Nasionalis dan Golongan Islam. Pada awalnya golongan Islam menghendaki negara berdasarkan Syari'at Islam, namun golongan nasionalis tidak setuju dengan usulan tersebut. Kemudian terjadilah suatu kesepakatan dengan ditandatanganinya

Piagam Jakarta yang dimaksudkan sebagai rancangan Pembukaan UUD Negara Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam perkembangan berikutnya ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada Tanggal 17 Agustus 1945, yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta, atas nama seluruh bangsa Indonesia, kemudian PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang diketuai oleh Soekarno dan Hatta sebagai wakil ketuanya memulai tugas-tugasnya. Menjelang pembukaan sidang resmi pertamanya pada tanggal 18 Agustus 1945, Hatta mengusulkan perubahan rancangan Pembukaan UUD dan isinya, dan hal ini dilakukan oleh karena menerima keberatan dari kalangan rakyat Indonesia timur, tentang rumusan kalimat dalam Piagam Jakarta "dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluknya".

Pada pertemuan bersejarah tersebut, kemudian disetujui dengan melalui suatu kesepakatan yang luhur menjadi "Ketuhanan yang Maha Esa". Pendiri negara Indonesia menentukan pilihan yang khas dan inovatif tentang bentuk negara dalam hubungannya dengan agama. Pancasila sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa", dinilai sebagai paradigma relasi negara dan agama yang ada di Indonesia. Selain itu,

melalui pembahasan yang sangat serius disertai dengan komitmen moral yang sangat tinggi sampailah pada suatu pilihan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Mengingat kekhasan unsurunsur rakyat dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku, ras agama nampaknya Founding Fathers kita sulit untuk menentukan begitu saja bentuk negara sebagaimana yang ada di dunia. Bangsa Indonesia yakin bahwa kemerdekaan yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan semata-mata perjuangan rakyat, namun semua itu tidak akan pernah terwujud jika Tuhan Yang Maha Kuasa tidak menghendakinya. Jadi sejak negara Indonesia lahir, didasari oleh nilai-nilai Ketuhanan.

Dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-empat dinyatakan secara tegas bahwa: "Kemerdekaan Indonesia adalah berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa". Selain itu, dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 29 ayat (1) diperkuat lagi pengakuan negara atas kekuatan Tuhan yang menyatakan bahwa "Negara berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa." Sesuai dengan prinsip "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa" maka agama-agama di Indonesia merupakan roh atau spirit dari keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Lukman Hakim Saifuddin, 2009: 9). Menurut Adi Sulistiyono, agama diperlakukan sebagai salah satu pembentuk cita negara (staasidee). (Adi Sulistiyono, 2008: 3) Namun hal itu bukan berarti bahwa Indonesia merupakan negara teokrasi. Relasi yang terjalin antara negara Indonesia dan agama ialah relasi yang bersifat symbiosis mutualistik di mana yang satu dan yang lain saling memberi. Dalam konteks ini, agama memberikan "kerohanian yang dalam" sedangkan negara menjamin kehidupan keagamaan. (Lukman Hakim Saifuddin, 2009: 10)

Indonesia bukan negara agama melainkan negara hukum. Hukum menjadi panglima, dan kekuasaan tertinggi di atas hukum. Artinya bahwa Undang-Undang dibuat oleh lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota DPR terdiri dari berbagai suku, etnis, agama, jenis kelamin dan sebagainya. Hukum di Indonesia tidak dibuat oleh kelompok agama. Jadi agama tidak pernah mengatur negara, begitu juga sebaliknya negara tidak semestinya mengatur kehidupan beragama seseorang. Penataan hubungan antara agama dan negara juga bisa dibangun atas dasar checks and balances (saling mengontrol dan mengimbangi).

Dalam konteks ini, kecenderungan negara untuk hegemonik sehingga mudah terjerumus bertindak represif terhadap warga negaranya, harus dikontrol dan diimbangi oleh nilai ajaran agama-agama yang mengutamakan menebarkan rahmat bagi seluruh penghuni alam semesta dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Sementara di sisi lain, terbukanya kemungkinan agama-agama disalahgunakan sebagai sumber dan landasan praktek-praktek otoritarianisme juga harus dikontrol dan diimbangi oleh peraturan dan norma kehidupan kemasyarakatan yang demokratis yang dijamin dan dilindungi negara. Jadi, baik secara historis maupun secara yuridis, negara Indonesia dalam hal relasinya dengan agama menggunakan paradigma Pancasila. Mahfud M.D. menyebut Pancasila merupakan suatu konsep prisma. Prisma adalah suatu konsep yang mengambil segi-segi yang baik dari dua konsep yang bertentangan yang kemudian disatukan sebagai konsep tersendiri sehingga dapat selalu diaktualisasikan dengan kenyataan masyarakat Indonesia dan setiap perkembangannya.

Negara Indonesia bukan negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama saja, tetapi negara Pancasila juga bukan negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama. Negara Pancasila adalah sebuah *religions nation state* yakni sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi perkembangan semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa pembedaan besarnya dan jumlah pemeluk. Sementara itu "Hussein Mohammad" menyebutkan bahwa dalam Islam ada dua model hubungan agama dan negara.

- a. Hubungan integralistik dapat diartikan sebagai hubungan totalitas dimana agama merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu.
- b. Hubungan simbiosis mutualistik bahwa antara agama dan negara terdapat hubungan yang saling membutuhkan sebab tanpa agama akan terjadi kekacauan dan amoral dalam negara.

Ibnu Taimiyah (tokoh Sunni Salafi) berpendapat bahwa agama dan negara benar-benar berkelindan tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa agama berada dalam bahaya sementara itu tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik. Selanjutnya al-Ghazali dalam bukunya "Al-Iqtishad fi Al-I'tiqad" mengatakan bahwa agama dan negara adalah dua anak kembar agama adalah dasar dan penguasa/kekuasaan negara adalah penjaga segala sesuatu yang tidak memiliki dasar akan hancur dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan sia-sia. Mengingat kompleksitas politis dan historis negara bangsa Indonesia sejauh menyangkut kehidupan agama dan umat beragama dan juga political and social repercussions yang bias muncul pada masa sekarang ini dalam masa transisi mendatang maka jelas masih sangat sulit mencari format yang tepat dan acceptable bagi banyak pihak dalam "reposisi" hubungan agama dan negara.

Akan tetapi agaknya satu hal sangat jelas bahwa akan sulit dibayangkan jika reposisi itu dimaksudkan untuk menyisihkan begitu saja peran pemerintah dalam mengatur kehidupan warga negara termasuk dalam kehidupan beragama, khususnya dalam aspek administrasi keagamaan bukan aspek teologis masing masing agama dan akan lebih sulit lagi jika reposisi itu dimaksudkan untuk memisahkan agama dan negara melalui pemisahan kedap air (Waterlight separation) dengan kata lain mengubah Indonesia menjadi negara sekuler setidaknya sebagian besar umat Islam belum siap untuk menerima perubahan itu.

Hubungan agama dan negara di Indonesia berada dalam kerangka "**menara-kembar toleransi**" (*twin tolerations*), di mana negara tidak anti-agama dan bukan pula negara agama.

- a. Negara Berketuhanan: Berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 UUD 1945, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti negara mengakui dan menaungi kehidupan umata.
- b. Integrasi Nilai: Pancasila bukan agama, namun substansinya sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
- c. Moderasi Beragama: Tokoh Muslim seperti Gus Dur menekankan bahwa Islam sangat mendukung nasionalisme dan menolak konsep negara berbasis agama tunggal, melainkan mendukung negara yang mengakui pluralisme.

Dalam pemikiran politik Islam, terdapat tiga paradigma utama terkait hubungan agama dan negara:

1. Integralistik (Menyatu): Islam adalah agama yang serba lengkap, mencakup sistem ketatanegaraan (integral).
2. Sekularistik (Memisah): Agama dan negara dipisah, tidak ada urusan negara yang diatur secara mendasar oleh ajaran agama.
3. Simbiotik (Saling Membutuhkan): Agama memerlukan negara sebagai instrumen untuk memelihara dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara negara memerlukan agama sebagai sumber moral.

Di Indonesia, pandangan yang dominan dan sesuai adalah Simbiosis Mutualistik (relasi fungsional). Negara mengakui dan mengurus urusan agama (pluralisme hukum), namun tidak menjadi negara teokrasi (negara agama) maupun negara sekuler.

B. Nasionalisme dalam Perspektif Islam

Nasionalisme dalam Islam di Indonesia sering disebut sebagai Nasionalisme Religius, yang didasarkan pada ajaran agama.

1. Hubbul Watan Minal Iman: Konsep “cinta tanah air adalah sebagian dari iman” menjadi landasan teologis bahwa mencintai negara adalah wujud keimanan.
2. Peran Ulama: Ulama terdahulu (seperti Hasyim Asy'ari) menekankan bahwa menjaga tanah air adalah tugas keagamaan.
3. Nasionalisme sebagai Silaturahmi: Nasionalisme di Indonesia bertujuan membangun persaudaraan (ukhuwah) di antara perbedaan suku dan agama, sesuai semangat Surah Al-Hujurat ayat 13.

C. Pancasila sebagai Nilai Karakter Bangsa

Pancasila berfungsi sebagai kepribadian, identitas, dan pedoman karakter bangsa Indonesia, terutama dalam menghadapi globalisasi.

1. Karakter Religius: Sila pertama membentuk karakter yang taat beragama dan toleran.
2. Karakter Humanis & Adil: Sila kedua dan kelima membentuk karakter yang menjunjung tinggi harkat manusia dan berkeadilan.
3. Karakter Persatuan & Demokratis: Sila ketiga dan keempat membentuk karakter gotong royong dan musyawarah dalam pengambilan keputusan.
4. Krisis Karakter: Saat ini, pendidikan Pancasila dan agama sangat penting untuk menanamkan moral dan mencegah kemerosotan karakter generasi muda.

Pancasila bukanlah agama, tetapi nilai-nilainya sejalan dengan ajaran Islam (Islam dan Pancasila tidak bertentangan). Pancasila berfungsi sebagai nilai karakter (identitas) bangsa yang khas:

1. Sila 1 (Ketuhanan): Menegaskan negara Indonesia yang berkarakter religius.
2. Sila 2 (Kemanusiaan): Menjunjung tinggi martabat manusia.
3. Sila 3 (Persatuan): Menjaga keberagaman di atas kepentingan pribadi/kelompok.
4. Sila 4 (Kerakyatan): Mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
5. Sila 5 (Keadilan): Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pancasila sebagai karakter bangsa berfungsi membentengi masyarakat dari dampak negatif globalisasi, seperti radikalisme, hedonisme, dan pudarnya moralitas.

CONCLUSION

Hubungan antara agama dan negara di Indonesia merupakan bentuk relasi yang bersifat simbiosis mutualistik, yaitu hubungan yang saling menguatkan tanpa menghilangkan fungsi dan kedudukan masing-masing. Negara memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama serta menciptakan ketertiban dan keadilan bagi seluruh warga negara, sedangkan agama menjadi sumber nilai moral, etika, dan spiritual dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Model hubungan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia bukanlah negara agama (teokrasi) maupun negara sekuler, melainkan negara berdasarkan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Nasionalisme dalam perspektif Islam bukanlah konsep yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebaliknya, nasionalisme merupakan implementasi dari nilai-nilai Islam yang mendorong umat untuk menjaga persatuan, mencintai tanah air, menghormati keberagaman, serta mewujudkan kemaslahatan bersama. Semangat *hubbul wathan minal iman* yang dikembangkan para ulama Indonesia menjadi landasan moral dalam memperkuat komitmen kebangsaan sekaligus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila memiliki kedudukan strategis sebagai dasar negara sekaligus sistem nilai yang membentuk karakter bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip universal ajaran Islam, seperti ketauhidan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penguatan pendidikan karakter yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam moderat dan Pancasila menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi berbagai tantangan global, seperti intoleransi, radikalisme, disinformasi, krisis moral, dan lunturnya semangat kebangsaan.

Dengan demikian, harmonisasi antara ajaran Islam, nasionalisme, dan Pancasila merupakan fondasi penting bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, demokratis, toleran, adil, serta mampu menjaga persatuan dalam keberagaman. Sinergi ketiga unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat identitas nasional sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan.

REFERENCES

- Azra, A. (2002). *Reposisi hubungan agama dan negara*. Kompas.
- Bahtiar, E. (1998). *Islam dan negara: Transformasi pemikiran dan praktik politik Islam di Indonesia*. Paramadina.
- Digilib Universitas Esa Unggul. (n.d.). *Peran Pancasila dalam membangun karakter*. <https://digilib.esaunggul.ac.id>

Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar. (n.d.). *Agama dan kebangsaan: Dua pilar tak terpisahkan*. <https://fah.uin-alauddin.ac.id>

Hasyim Asy'ari, K. (2018). *Resolusi jihad dan nasionalisme Indonesia* (A. Baso, Ed.). LP3ES.

Jurnal STKIP Subang. (n.d.). *Nilai-nilai Islam sebagai kunci dalam pembentukan karakter*. <https://jurnal.stkipsubang.ac.id>

Kaelan. (2019). *Pendidikan Pancasila*. Paradigma.

Mahfud MD. (2020). *Negara hukum Indonesia*. Rajawali Pers.

Mansajul Ulum. (2024). *Memahami nasionalisme dalam Islam*. <https://mansajululum.ponpes.id>

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Repository Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. (n.d.). *Nilai-nilai pendidikan Islam dalam Pancasila*. <https://repository.radenintan.ac.id>

Universitas Muhammadiyah Purwokerto. (n.d.). *Negara dan Pancasila perspektif Islam*. <https://konstitusi.ump.ac.id>

Wahyudi, Y. (2022). *Islam dan Pancasila: Perspektif maqasid syariah*. Kompas.